PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah :
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Penyaluran Subsidi dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Dan Materiil Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-009 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggasan Deembalan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 376-65 Tetra 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Advised hard Pendapatan Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tabun 1964 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggai 18
 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 langgal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Beniuk dan Susuman Pata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitmgan Anggaran Pardam madan Belanja Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggalah 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelagunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-037 tan gar 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Sasaman Pendapatan Daerah.

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 972/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapetan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
 - 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kolamadya Daerah Tingkat II Mojekerto Nomor 05 Tahun 1993 tanggal 26 Juni 1993 tentang Persaturan Tata Terrib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojekerto.

Mendengar

: 1. Pembicaraan Oalam Sidang-sidang Panitia Anggaren tanggal 21 Maret 1994 sampai dengan tanggal 22 Maret 1994; Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 31 Maret 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN **

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 8.525.354.500,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN

b. BELANJA

- Rutin, sebesar Rp. 4.865.831.800,00

Rp. 8.525.354.500,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

Pendapatan, sebesar

Rp. 2.876.900.000,00

b. BELANJA

- Rutin, sebesar

Rp. 2.876.900.000,00

Pembangunan, sebesar

Nihil

Rp. 2.876.900.000,00

Pasal 3

- (I) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran A.I., A.II/R dan A.II/P;
- (3) Rincian sebagaimana dimuat ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan berlaku mulai tanggal 1 April 1994.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto,

31

Maret

1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

3 1/4

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua, Cap. Ttd

R. SOEHADI

Cap. Ttd

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Juni 1994 Nomor 359/P Tahun 1994.

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan)

Cap. Ttd

Drs. MOH. SAFT'I ASARI Pembina Utama Madya NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1994 Seri C pada tanggal 4 Juli 1994 Nomor : 4/C.

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. Ttd

Drs. BOIMIN
Pembina
NIP. 010 045 241